



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 30 / G / 2013 / PTUN-SRG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

1. H. ABDUL SYUKUR, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di KH. Hasyim Ashari Nomor 23 Rt 004/001 Pinang Kota Tangerang, Pekerjaan Anggota DPRD Provinsi Banten; -----
2. HILMI FUAD, S.T., M.KOM., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jl. Bunga Matahari Nomor 169 Rt. 005/005 Cipondoh Indah, Kota Tangerang, Pekerjaan Anggota DPRD Provinsi Banten; -----
3. DR. H.M. HARRY MULYA ZEIN M.Si., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Perum Banjar Wijaya Jl. Nusa Indah Blok A1/19 Cipondoh, Kota Tangerang Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; ----
4. ISKANDAR, S.Ag, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jl. Maulana Hasanuddin Nomor 1 Rt. 005/003 Poris Gaga Batu Ceper, Kota Tangerang Pekerjaan Anggota DPRD Kota Tangerang; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Agustus 2013, memberikan kuasa kepada : Irfan Rifa'i, S.H., Aris Purnomohadi S.H., Susanto S.H., Maulana Adam S.H., Ema Farida S.H., Joko Nurmanto S.H., Hananta Yudha S.H., M.H.Adv., Eddi Faizal S.H., semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat beralamat di Jalan Maulana Yusuf Nomor 62, Kota Tangerang, Provinsi Banten; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai ..... PARA PENGGUGAT;

## MELAWAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN, Tempat Kedudukan di Jalan

K.H. Sokhari Nomor 42 Serang Banten; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 174/KPU-Prov/015/

VIII/2013 tertanggal 19 Agustus 2013, memberikan kuasa

kepada: H. Agus Setiawan, S.H., Advokat dan Ridwan

Kusnandar S.H., Ichsan Budi Afriyadi S.H., Muktar Latief S.Hi.,

Moch. Anggi Bimanes S.H., kesemuanya Assisten Advokat dan

Konsultan Hukum, berkewarganegaraan Indonesia, pada Law

Firm ASREK & Co, beralamat di Jl. Trip K. Jamaksari Ruko Inti

Cinanggung B-10, Kota Serang; -----

Selanjutnya disebut sebagai ..... TERGUGAT;

DAN

1. H. ARIEF R. WISMANSYAH, B.Sc., M.Kes., kewarganegaraan Indonesia,

Tempat tinggal Jl. Iman Bonjol, Gg. Teladan 1, RT 03, RW 04 Kelurahan

Sukajadi, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Pekerjaan

Wakil Walikota Tangerang; -----

2. Drs. H. SACHRUDIN, kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jl. Panglima

Polim Nomor 60, RT 01, RW 04, Kelurahan Poris Plawad Utara, Kecamatan

Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

-----

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 23/SK-PTUN/VIII/2013

tertanggal 22 Agustus 2013, memberi kuasa kepada: Sumardi,

S.H., M.H., H. Surya Bagya, S.H., M.H., Maskur, S.Hi., M.H.,

Susilo Wardoyo, S.H., dan Achmad Bustomi, S.H., kesemuanya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Para Advokat pada  
Firma Hukum (Law Firm) Sumardi & Partner, beralamat di Jl.  
Jend. Sudirman, Ruko Modernland Blok CR Nomor: 33  
Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang,  
Provinsi Banten; -----

Selanjutnya disebut sebagai ..... TERGUGAT II INTERVENSI;

3. Ir. H. AHMAD MARJU KODRI, kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal  
Jalan Bona Saran Indah, Kelurahan Penunggangan Utara RT 001 / 002,  
Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Propinsi Banten, Pekerjaan Karyawan  
Swasta; -----

4. Drs. GATOT SUPRIJANTO, kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal  
Cimone Alam Permai B V Nomor 20, Kelurahan Cibodas, Kecamatan  
Cibodas, Kota Tangerang, Propinsi Banten, Pekerjaan Wiraswasta;  
-----

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Agustus 2013,  
memberi kuasa kepada : Abdul Fakhridz, S.H. dan Donald  
Sihombing, S.H., kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Para Advokat pada Faridz Donggo & Associates Law  
Firm, beralamat di Menara Kadin Indonesia 30/F, Jl. HR.  
Rasuna Said Block X-5 Kav. 2-3 Kuningan Jakarta 12950; -----

Selanjutnya disebut sebagai ..... TERGUGAT II INTERVENSI 2;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut: -----

1. Telah membaca: -----
  - Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor  
: 30/PEN-DIS/2013/PTUN-SRG, tanggal 15 Agustus 2013 tentang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lolos

Dismissal;

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 30/PEN-MH/2013/PTUN-SRG, tanggal 15 Agustus 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 30/PEN-HS/2013/PTUN-SRG, tanggal 15 Agustus 2013 tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan;

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 30/PEN-HS/2013/PTUN-SRG, tanggal 21 Agustus 2013 tentang Penentuan Hari Sidang;

- Permohonan untuk masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor: 30/G/2013/PTUN-SRG atas nama H.Arief R. Wisnansyah, B.Sc. M.Kes., dan Drs. H.Sachrudin, tanggal 22 Agustus 2013;

- Permohonan untuk masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor: 08/G/2013/PTUN-SRG atas nama Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto, tanggal 26 Agustus 2013;

- Putusan Sela Nomor : 30/G/2013/PTUN-SRG tanggal 22 Agustus 2013;---

- Putusan Sela Nomor : 30/G/2013/PTUN-SRG tanggal 27 Agustus 2013;---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti: -----

- Berkas perkara Nomor : 30/G/2013/ PTUN-SRG beserta seluruh lampiran yang ada di dalamnya; -----

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 15 Agustus 2013, yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 15 Agustus 2013 dalam Register Perkara Nomor : 30/G/2013/PTUN-SRG, gugatan mana telah dilakukan perbaikan pada tanggal 21 Agustus 2013, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah : -----

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Nomor: 082/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013, tanggal 11 Agustus 2013, Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor: 67/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/VII/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013; -----
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Nomor: 083/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013, tanggal 11 Agustus 2013, Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 68/Kpts/KPU.Kota.015.435421/VII/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang sebagai peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut: -----

## LEGAL STANDING; -----

1. Bahwa dalam Pemilukada Kota Tangerang diikuti oleh 5 (lima) Pasangan calon walikota dan wakil walikota yaitu 2 (dua) pasangan calon adalah Para Penggugat dan 3 (tiga) lainnya adalah pasangan calon Arif – Sachrudin, AMK – Gatot dan Miing-Ratno;  
-----
2. Bahwa dalam proses Pemilukada Kota Tangerang 2013 Para Penggugat telah selesai mengikuti dan/atau melaksanakan seluruh tahapan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang yang telah melaksanakan proses Pemilukada Kota Tangerang berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Peraturan KPU No. 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (“Peraturan KPU No. 9 Tahun 2012”); -----
3. Bahwa kemudian KPU Kota Tangerang menetapkan Para Penggugat telah memenuhi syarat administrasi dan lolos menjadi calon walikota dan wakil walikota dalam pemilukada kota Tangerang 2013 berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Tangerang, Nomor : 67/Kpts/KPU-KotaTng/015.436421/ VII/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 (“Surat Keputusan KPU Kota Tangerang”); -----
4. Bahwa 2 (dua) bakal calon lainnya yaitu Arif – Sachrudin dan AMK – Gatot oleh KPU Kota Tangerang dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan karenanya tidak lolos menjadi Calon Walikota Dan Wakil Walikota

Tangerang;

5. Bahwa Surat Keputusan KPU Kota Tangerang tersebut telah melalui prosedur yang benar yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan hal-hal dibawah ini:

-----  
a. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang

tanggal 15 Juni 2013;

-----  
b. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang

tanggal 13 Juli 2013;

-----  
c. Hasil Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Periode 2013-2018 tanggal 22 Juli 2013;

-----  
d. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang

tanggal 24 Juli 2013;

6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2013 bakal calon Arif – Sachrudin dan AMK – Gatot mengajukan pengaduan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU Kota Tangerang kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait dengan penerbitan Surat Keputusan KPU Kota Tangerang tersebut. Dan telah diputus oleh DKPP melalui putusannya No. 83/DKPP-PKE-II/2013 dan No. 84/DKPP-PKE-II/2013, tanggal 6 Agustus 2013 (“**Putusan DKPP**”) yang amar putusannya pada intinya menyatakan bahwa KPU Kota Tangerang telah melakukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran kode etik karenanya diberhentikan sementara, dan memerintahkan Tergugat untuk mengambil alih proses pemilukada kota Tangerang 2013 serta memulihkan dan mengembalikan hak konstitusional Bakal Pasangan Calon H. Arief R. Wismansyah-H. Sachrudin dan Bakal Pasangan Calon H. Ahmad Marju Kodri-Gatot Suprijanto untuk menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 tanpa merugikan Pasangan Calon Peserta Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013 lain yang telah ditetapkan sebelumnya”;

- 
7. Bahwa Tergugat sebagai eksekutor dari Putusan DKPP dimaksud kemudian menerbitkan Objek Sengketa tersebut di atas dengan hanya mendasarkan pada Putusan DKPP, tanpa memperhatikan peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknik Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan tahapan-tahapan yang sudah ditentukan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 
8. Bahwa hukum memang mengatur bahwa Tergugat harus melaksanakan keputusan DKPP. Akan tetapi dalam melaksanakan Keputusan DKPP tersebut sudah sepatutnya Tergugat memperhatikan dan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan lainnya selain etika akan tetapi substantifnya terkait dengan proses Pemilukada dan tidak boleh merugikan dan/atau mengesampingkan hak-hak konstitusional Para Penggugat yang sudah lebih dulu ditetapkan menjadi calon walikota dan wakil walikota kota Tangerang; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan dimasukkannya Arif - Sachrudin dan AMK - Gatot menjadi calon walikota dan wakilkota Tangerang oleh Tergugat, maka secara hukum Arif - Sachrudin dan AMK - Gatot wajib mengikuti seluruh tahapan pemilukada yang sudah ditetapkan dan memenuhi persyaratan administrasi yang sudah ditentukan sebagaimana juga Para Penggugat telah lakukan sebelumnya; -----

10. Bahwa Para Penggugat telah mengikuti tahapan pemeriksaan kesehatan sedangkan pasangan calon AMK - Gatot tidak pernah mengikuti proses pemeriksaan kesehatan sebagaimana yang disyaratkan dengan tegas di dalam Pasal 14 ayat 1 huruf e Peraturan KPU No. 9 tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jo. Pasal 58 huruf e UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan *"Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter"*; -----

11. Bahwa pasangan Bakal Calon Arief - Sachrudin telah menyalahi tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu walikota dan wakil walikota Tangerang 2013 dimana surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan negeri baru diserahkan kepada KPU Kota Tangrerang pada tanggal 14 Juni 2013 sedangkan jadwal pendaftaran adalah tanggal 2 Juni 2013 sampai dengan tanggal 8 Juni 2013;

-----

12. Bahwa lebih dari pada itu ternyata surat pernyataan pengunduran diri Sdr. Sachrudin tersebut dibuat dengan tidak berdasar hukum, sebagaimana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dari uraian di bawah ini:

- Bahwa sebagai seorang PNS yang mencalonkan diri sebagai wakil walikota Tangerang, maka Sdr.H.Sachrudin wajib tunduk pada ketentuan peraturan tentang PNS, yaitu antara lain wajib memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana yang diatur dengan tegas di dalam pasal 2 angka (1), (2) huruf a dan b, (3), dan(4) Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 tahun 2005 tanggal 29 April 2005 tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Calon Kepala Daerah / Calon Wakil Kepala Daerah yang menyatakan:

1) Pegawai Negeri Sipil yang akan didaftarkan menjadi calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah wajib mengajukan surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri yang dibuat menurut contoh Model B 6 A-KWK Lampiran III Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2005, sebagaimana perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini;

2) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing diberi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materei disampaikan kepada atasan langsung, dengan

ketentuan:-----

- a) 1 (satu) surat pernyataan dikembalikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan setelah dibubuhi tandatangan atasan langsungnya dan stempel dinas; dan

-----

- b) 1 (satu) surat pernyataan diteruskan kepada pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan melalui saluran hierarki, sebagai bahan penetapan keputusan pemberhentian dari jabatan negeri;

-----

- 3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, setelah menerima surat pernyataan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, menetapkan Keputusan pemberhentian dari jabatan negeri, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini;

-----

- 4) Pemberhentian dari jabatan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah sebagai calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah;

-----

13. Mengacu pada ketentuan di atas, maka merupakan keharusan bagi Sdr.

Sachrudin membuat surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negerinya 2 (dua) rangkap yang dibubuhi meterei disampaikan ke atasannya langsung dalam hal ini atasan langsungnya dalam struktur pemerintahan adalah Sekretaris Daerah yaitu Dr. H.M. Harry Mulya Zein MS.i; -----

14. Bahwa 1 (satu) surat pernyataan dikembalikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan setelah dibubuhi tandatangan Dr. H.M. Harry Mulya Zein MS.i dan stempel dinas, dan 1 (satu) surat pernyataan diteruskan oleh Dr. H.M. Harry Mulya Zein MS.i kepada pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan melalui saluran hierarki, sebagai bahan penetapan keputusan pemberhentian dari jabatan negeri. Dalam hal ini pejabat yang berwenang menurut pasal 1 angka 7 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nomor 10 Tahun 2005 adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat dan memberhentikan dalam dan dari jabatan struktural dan fungsional Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu walikota Tangerang Sdr. Wahidin Halim; -----

15. Bahwa faktanya surat pernyataan pengunduran diri Sdr. Sachrudin tidak pernah disampaikan kepada Sdr. Dr. H.M. Harry Mulya Zein MS.i, sebagai atasan langsung Sdr. Sachrudin. Malahan Sdr. Sachrudin menyampaikannya langsung kepada Sdr. Wahidin Halim, Walikota Tangerang yang bukan merupakan atasan langsungnya; -----

16. Bahwa oleh karena surat pernyataan dimaksud tidak pernah disampaikan kepada atasan langsungnya maka tidak bisa diproses lebih lanjut, sehingga tidak pernah ada pengusulan untuk diberhentikan dari jabatan negerinya. Dengan demikian sampai dengan hari ini Sdr. Sachrudin masih menjabat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai Camat Pinang yang juga calon wakil walikota Tangerang 2013;

-----

17. Bahwa adanya fakta di atas tidak pernah menjadi pertimbangan Tergugat dalam mengambil keputusan padahal salah satu calon walikota dan wakil walikota Tangerang yang berstatus PNS, yaitu Dr. H.M. Harry Mulya Zein MS.i yang juga sebagai Penggugat dalam Gugatan ini telah memenuhi dan mengikuti semua prosedur dan persyaratan administrasi yang disyaratkan pasal 2 angka (1), (2) huruf a dan b, (3), dan (4) Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 tahun 2005 tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Calon Kepala Daerah / Calon Wakil Kepala Daerah. Dr. H.M. Harry Mulya Zein MS.i telah diberhentikan dari jabatan negerinya yaitu Sekretaris Daerah Pemerintahan Kota Tangerang dengan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 882/KEP.311-BKD/2013 tanggal 2 Agustus 2013;

-----

18. Bahwa dengan demikian maka Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat jelas dan terang sangat merugikan Para Penggugat, karena Tergugat dalam menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Arief - Sachrudin dan AMK - Gatot telah mengesampingkan hak-hak konstitusional dan kepentingan Para Penggugat sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota Tangerang yang sudah ditetapkan lebih dahulu;

-----

19. Bahwa Tergugat telah melaksanakan keputusan DKPP dengan tidak benar karena dalam angka 4 amar putusan DKPP jelas-jelas memerintahkan agar Tergugat mengembalikan hak konstitusional Arief - Sachrudin dan AMK - Gatot tanpa merugikan hak-hak konstitusional pasangan calon lain;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa berdasarkan uraian di atas Para Penggugat mempunyai kepentingan dan legal standing untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jis. Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. *(selanjutnya disebut UU PERATUN)*; -----

Pasal 53 ayat (1) UU PERATUN dikutip sebagai berikut: -----

*"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau di rehabilitasi"*; -----

21. Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagaimana terurai dalam obyek sengketa telah memenuhi ketentuan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 UU PERATUN sebagaimana diuraikan berikut ini:

a. Bahwa Keputusan tersebut merupakan suatu penetapan tertulis (beschikking);

b. Bahwa Keputusan tersebut dikeluarkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa Keputusan tersebut berisi tindakan hukum tata usaha negara yang dilakukan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara;

d. Bahwa Keputusan tersebut bersifat konkret, individual dan final:

- Keputusan bersifat konkret karena objek yang diputuskan dalam Keputusan tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud, dapat ditentukan, dan nyata-nyata menyangkut kepentingan Para Penggugat; -----
- Keputusan bersifat Individual, dimana Keputusan ditujukan khusus kepada Para Penggugat; -----
- Keputusan bersifat final, dimana Keputusan ini sudah bersifat definitif karena tidak memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik yang bersifat horizontal ataupun vertikal, dan adanya Keputusan tersebut menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat; -----

**TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN ;**

22. Bahwa Para Penggugat mengetahui Objek Sengketa tersebut pada tanggal 11 Agustus 2013 dan gugatan aquo diajukan pada tanggal 15 Agustus 2013 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang ;

23. Bahwa Pasal 55 UU PERATUN menyatakan bahwa: “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tengang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa dihitung dari tanggal diketahuinya Objek Sengketa dan tanggal pengajuan Gugatan aquo masih dalam masa tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari. Dengan demikian, pengajuan Gugatan aquo masih memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 55 UU PERATUN;

-----

Adapun dasar dan alasan diajukan gugatan aquo adalah sebagai berikut: -----

25. Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa terbukti tidak berdasar hukum karena dasar pertimbangan menerbitkan Objek Sengketa dimaksud hanya didasarkan pada Putusan DKPP;

-----

26. Bahwa dasar pertimbangan Tergugat yang mengacu pada Putusan DKPP adalah pertimbangan yang keliru, karena Putusan DKPP hanya terbatas pada permasalahan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU sebagaimana diatur di dalam Pasal 111 ayat 1 undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, yang dikutip sebagai berikut:

*“DKPP bersidang untuk melakukan pemeriksaan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara Pemilu”;*

-----

27. Bahwa Putusan DKPP telah memerintahkan Tergugat untuk mengambil alih proses pemilukada kota Tangerang 2013 serta memulihkan dan mengembalikan hak konstitusional Bakal Pasangan Calon H. Arief R. Wismansyah-H. Sachrudin dan Bakal Pasangan Calon H. Ahmad Marju Kodri-Gatot Suprijanto untuk menjadi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 tanpa merugikan Pasangan Calon Peserta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013 lain yang telah ditetapkan ..... sebelumnya”;

28. Bahwa jika Tergugat jeli dalam mencermati putusan DKPP tersebut maka amar yang menyatakan memulihkan dan mengembalikan hak konstitusional Bakal Pasangan Calon H. Arief R. Wismansyah-H. Sachrudin dan Bakal Pasangan Calon H. Ahmad Marju Kodri-Gatot Suprijanto untuk menjadi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 tanpa merugikan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013 lain yang telah ditetapkan sebelumnya” adalah bukan masalah etika lagi akan tetapi sudah masuk pada substansi proses dan tahapan pemilukada; -----

29. Bahwa seharusnya kewenangan untuk memulihkan dan mengembalikan hak konstitusional Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota H. Arief R. Wismansyah, H. Sachrudin dan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota H. Ahmad Marju Kodri - Gatot Suprijanto untuk menjadi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 adalah kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan kewenangan ..... DKPP;

30. Bahwa kenyataannya Tergugat telah mengesampingkan hal tersebut, dengan mengeluarkan Objek Sengketa yang hanya didasarkan pada Putusan DKPP tanpa mempertimbangkan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan tahapan-tahapan pemilu yang sudah ditetapkan; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa Putusan DKPP memang harus dilaksanakan oleh Tergugat, namun

Tergugat berkewajiban untuk mempertimbangkan dan memperhatikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pemilu, dan putusan DKPP hanya memutuskan permasalahan etika;

-----  
32. Bahwa apalagi jelas dan tegas disebutkan dalam Putusan DKPP bahwa

dalam menjadikan Arif - Sachrudin dan AMK - Gatot sebagai calon walikota dan wakil walikota Tangerang, tidak boleh merugikan hak-hak konstitusional pasangan calon lain yang sudah lebih dahulu ditetapkan, artinya Tergugat wajib menjalankan Putusan DKPP dengan penuh tanggung jawab dan tetap mendasarkan pada hak dan kewajibannya sebagaimana yang diatur di dalam UU No. 15 tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilu dan Peraturan KPU No. 9 tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sehingga dalam mengeluarkan Objek Sengketa hak-hak konstitusional Para Penggugat tidak dirugikan; -----

33. Bahwa adanya fakta Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota AMK -

Gatot tidak pernah mengikuti proses pemeriksaan kesehatan, dikesampingkan oleh Tergugat, padahal hal tersebut tegas disyaratkan di dalam Pasal 14 ayat 1 huruf e Peraturan KPU No. 9 tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jo. Pasal 58 huruf e UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan "*Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter*"; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bahwa begitu pula adanya fakta dimana Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Arief - Sachrudin telah menyalahi tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu walikota dan wakil walikota Tangerang 2013 yaitu surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan negeri baru diserahkan kepada KPU Kota Tangerang pada tanggal 14 Juni 2013 sedangkan jadwal pendaftaran adalah tanggal 2 Juni 2013 sampai dengan tanggal 8 Juni 2013 telah dilanggar oleh Tergugat;

-----

35. Bahwa kemudian adanya fakta dimana Sdr. Sachrudin sebagai PNS tidak pernah menyampaikan Surat Pernyataan Pengunduran Negeri dari jabatan negerinya sebagai Camat Pinang kepada atasannya langsung, sehingga tidak dapat diproses lebih lanjut untuk diusulkan diberhentikan. Oleh karenanya sampai dengan hari ini Sdr. Sachrudin masih menjabat sebagai Camat Pinang yang juga calon wakil walikota Tangerang 2013. Sedangkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota lainnya yaitu HMZ - Iskandar (baca: Penggugat) yang juga PNS telah melakukan hal tersebut dan saat ini telah diberhentikan dari jabatan negerinya selaku Sekda Pemerintah Kota Tangerang. Hal ini pun sama sekali tidak menjadi pertimbangan Tergugat di dalam menerbitkan Objek Sengketa. Padahal Sdr. Sachrudin jelas-jelas telah melanggar pasal 2 angka (1), (2) huruf a dan b, (3), dan (4) Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 tahun 2005 tanggal 29 April 2005 tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Calon Kepala Daerah/ Calon Wakil Kepala Daerah; -----

36. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah nyata jika perbuatan TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU PERATUN;

Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU PERATUN; -----

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud

ayat (1) adalah: -----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: -----

- Pasal 10 angka 4 huruf a, b dan l UU No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu bahwa KPU wajib (a) *Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu tepat waktu, (b) memperlakukan peserta pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara, (l) melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Propinsi dan/atau peraturan perundang-undangan;*-----

- Pasal 14 ayat 1 huruf e Peraturan KPU No. 9 tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jo. Pasal 58 huruf e UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

*“Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter”;*-----

- Pasal 2 angka (1), (2) huruf a dan b, (3), dan(4) Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 tahun 2005 tanggal 29 April 2005 tentang Pegawai Negeri Sipil Yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjadi Calon Kepala Daerah / Calon Wakil Kepala Daerah;

37. selain itu perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Obyek Sengketa juga telah melanggar asas- asas tentang penyelenggara Pemilu, yaitu:-----

- JUJUR dan ADIL; -----

Bahwa setiap penyelenggara pemilu harus bersikap dan bertindak jujur dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Bahwa Tergugat terbukti telah melanggar asas kejujuran, karena di dalam menetapkan Arief - Sachrudin dan AMK - Gatot menjadi Pasangan Calon walikota dan wakil walikota, seolah-olah Arief - Sachrudin dan AMK - Gatot sudah memenuhi syarat untuk menjadi calon Walikota dan Wakil Walikota padahal kenyataannya Arief - Sachrudin dan AMK - Gatot belum memenuhi syarat yang telah ditetapkan; -----

Bahwa Tergugat telah melanggar asas keadilan karena telah menetapkan Arief - Sachrudin dan AMK - Gatot menjadi calon walikota dan wakil walikota Tangerang tanpa melalui tahapan atau melanggar tahapan pemilu yang telah ditetapkan, sementara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota lainnya telah melalui tahapan yang ditetapkan; -----

- PROFESIONALITAS;

Bahwa Tergugat telah melanggar asas profesionalitas, karena di dalam mengeluarkan Objek Sengketa tersebut hanya mendasarkan pada Putusan DKPP dan dengan sengaja mengabaikan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya terkait dengan substansi proses tahapan Pemilu; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• KEPASTIAN

HUKUM;

-----  
Bahwa Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum karena dalam melaksanakan keputusan DKPP Tergugat telah mengesampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

## PENUNDAAN atas PELAKSANAAN KEPUTUSAN PEMBATALAN

38. Bahwa sebagai manifestasi atas asas praduga *rechmatig*, pada prinsipnya gugatan Tata Usaha Negara tidak menunda ataupun menghalangi pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, namun demikian, dalam keadaan-keadaan tertentu Pasal 67 ayat (2) UU PERATUN memberikan peluang kepada Para Penggugat untuk mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang dipersengketakan; -----

39. Bahwa sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 67 ayat (4) UU PERATUN, penundaan dapat dikabulkan apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan; -----

40. Bahwa Para Penggugat mengajukan permohonan penundaan terhadap pelaksanaan Objek Sengketa sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, karena apabila Objek Sengketa tersebut tetap dilaksanakan, maka akan menimbulkan kekacauan hukum di dalam proses pemilukada Kota Tangerang 2013;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bahwa jelas penundaan pelaksanaan Objek Sengketa tersebut diatas sangatlah mendesak untuk dilakukan demi menjamin kepastian hukum bagi Para Penggugat Hal ini sejalan dengan pendapat R. Riawan Tjandra dalam bukunya “Menenal Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara”, yang pada intinya menjelaskan bahwa:

-----  
*dari kriteria penundaan pelaksanaan KTUN tersebut di atas belum dapat secara mudah digunakan sebagai ukuran untuk memberikan putusan atas permohonan penundaan pelaksanaan KTUN yang disengketakan. Ukuran atau faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk mengabulkan atau menolak permohonan penundaan pelaksanaan KTUN yang digugat itu salah satunya adalah harus dilakukan pertimbangan-pertimbangan mengenai kepentingan-kepentingan pihak yang tersangkut. Pertimbangan Ketua Pengadilan atau Majelis Hakim itu meliputi: -----*

- a. Kepentingan umum; -----*
- b. Kepentingan penggugat; -----*
- c. Kepentingan pihak ketiga yang berkaitan; -----*
- d. Perbandingan bobot kepentingan penggugat dan kepentingan umum untuk mana keputusan itu dikeluarkan; -----*
- e. Urgensi sebagai akibat kemungkinan timbulnya kerugian; -----*

42. Bahwa mengacu pada uraian tersebut diatas, serta untuk memberikan kepastian hukum bagi Para Penggugat maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat kiranya sebelum memeriksa Pokok Perkara, terlebih dahulu mengeluarkan suatu penetapan penundaan terhadap pelaksanaan Objek Sengketa tersebut di atas sampai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

-----

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, serta didukung dengan bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal kebenarannya, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, berkenan memutus perkara a quo dengan Amar Putusan sebagai berikut: -----

**DALAM PENUNDAAN;** -----

Menangguhkan pelaksanaan; -----

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Nomor: 082/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013, tanggal 11 Agustus 2013, Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor: 67/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/VII/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013; -----
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Nomor: 083/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013, tanggal 11 Agustus 2013, Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor: 68/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/VII/2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; -----

**DALAM POKOK PERKARA:** -----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa: -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Nomor: 082/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013, tanggal 11 Agustus 2013, Tentang Perubagahn Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor : 67/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/VII/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013;

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Nomor: 083/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013, tanggal 11 Agustus 2013, Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 68/KPTS/KPU.KOTA. 015.435421/VII/2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan yang diterbitkan Tergugat berupa: -----

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Nomor : 082/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013, tanggal 11 Agustus 2013, Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor : 67/Kpts/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPU-Kota Tng/015.436421/VII/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Tanerang Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013;-----

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Nomor: 083/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013, tanggal 11 Agustus 2013, Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 68/KPTS/KPU.KOTA. 015.435421/VII/2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013;

-----

-

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; ---  
Atau ; -----

Apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 22 Agustus 2013 yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut: -----

**DALAM EKSEPSI;** -----

**EKSEPSI TENTANG KURANG PIHAK;** -----

1. Bahwa Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23 E menegaskan Lembaga Penyelenggara Pemilu menurut adalah "komisi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemilihan umum". Oleh undang-undang dijabarkan menjadi/terbagi ke dalam 2 kelembagaan yang terpisah dan masing-masing bersifat independen, yaitu "Komisi Pemilihan Umum" (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum" atau BAWASLU;-----

2. Bahwa Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 1 ayat (22) yang menyatakan bahwa *Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, selanjutnya disingkat DKPP, adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu; -----*

3. Bahwa selaras dengan ketentuan Pasal 1 ayat (22), ditegaskan pula pada Bagian Umum Paragraf Ketiga Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yaitu: -----

*Salah satu faktor penting bagi keberhasilan penyelenggaraan Pemilu terletak pada kesiapan dan profesionalitas Penyelenggara Pemilu itu sendiri, yaitu Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. Ketiga institusi ini telah diamanatkan oleh undang-undang untuk menyelenggarakan Pemilu menurut fungsi, tugas dan kewenangannya masing-masing; -----*

4. Bahwa selanjutnya dengan merujuk kepada amar putusan DKPP Nomor: 83/DKPP-PKE-11/2013 dan No. 84/DKPP-PKE-II/2013, tanggal 6 Agustus 2013 angka 5 yang berbunyi *"Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini";-----*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan demikian secara eksplisit terungkap bahwa Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu yang tidak dapat dipisah-pisahkan; -----

6. Bahwa berdasarkan pemaparan tersebut di atas, maka setidaknya tidaknya penggugat harus memasukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai Pihak dalam perkara ini; -----

7. Oleh karena itu, Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima; -----

EKSEPSI TENTANG OBSCUR LIBELE; -----

8. Bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 disebutkan bahwa "Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara"; -----

9. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*"; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara Para Penggugat

dalam perkara ini adalah -----

- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Nomor : 082/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013, tanggal 11 Agustus 2013, Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor : 67/Kpts/KPU-KotaTng/015.436421/VII/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013; -----
- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Nomor : 083/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013, tanggal 11 Agustus 2013, Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor : 68/Kpts/KPU.Kota.015.435421/VI/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang sebagai peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013; -----

11. Bahwa objek sengketa tersebut yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat, merupakan Pelaksanaan Keputusan DKPP Nomor No. 83/DKPP-PKE-11/2013 dan Nomor : 84/DKPP-PKE-II/2013, tanggal 6 Agustus 2013 dan oleh karenanya putusan DKPP tersebut harus di ikut sertakan sebagai objek sengketa, akibatnya apa yang disengketakan dalam gugatan para penggugat tidak jelas (obscure libele); -----

12. Bahwa berdasarkan hal tersebut, mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat dan/atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PENUNDAAN; -----

Bahwa Putusan Sela terhadap Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan TUN dapat dipahami sebagai putusan yang dijatuhkan dalam bentuk penetapan hakim sehubungan dengan tuntutan dalam pokok perkara yang dalam kepentingannya memerlukan diadakannya tindakan-tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak atau kedua belah pihak atau dalam gugatan Penggugat *quod non* meminta suatu tindakan yang dapat dibebankan kepada Tergugat untuk menghindari kerugian (atau resiko yang dapat dialami oleh Penggugat) yang dapat diduga ditimbulkan dari adanya suatu tindakan atau perbuatan Tergugat; -----

Bahwa Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan TUN yang diajukan juga harus menyertakan alasan-alasan yang kuat berdasar hukum yang sifat mendesakny Penundaan ini harus dilakukan; -----

Bahwa Penggugat menyebutkan bahwa Penundaan tersebut harus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut : -----

- a. Kepentingan Umum; -----
- b. Kepentingan Penggugat; -----
- c. Kepentingan Pihak Ketiga yang berkaitan; -----
- d. Perbandingan bobot kepentingan penggugat dan kepentingan umum untuk mana keputusan itu dikeluarkan; -----
- e. Urgensi sebagai akibat kemungkinan timbulnya kerugian; -----

Bahwa walaupun Penggugat dalam Permohonan Penundaan tersebut menyebutkan pertimbangan-pertimbangan yang harus diperhatikan sebagaimana tersebut diatas, namun secara nyata dan terang Penggugat tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang menjadi dalil-dalil permohonannya tersebut sehingga dalil-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalil Penggugat tersebut menjadi tidak jelas bahkan terkesan subjektif demi kepentingan Penggugat saja tanpa memperhatikan kepentingan umum; -----

Bahwa oleh karena ketidakmampuan Penggugat dalam menjelaskan dalil-dalil permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan TUN tersebut, maka beralasan hukum agar Permohonan Penundaan tersebut untuk ditolak dan/atau setidaknya tidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA; -----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat ; -----
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara; -----
3. Bahwa objek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Nomor: 082/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013, tanggal 11 Agustus 2013, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Nomor : 083/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013, tanggal 11 Agustus 2013 yang NOTABENE merupakan tindak lanjut Putusan DKPP Nomor : 83/DKPP-PKE-11/2013 dan Nomor : 84/DKPP-PKE-II/2013, tanggal 6 Agustus 2013; -----
4. Bahwa Tergugat terikat oleh ketentuan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, setidaknya antara lain: -----
  - a. Pasal 112 ayat (10) : *Putusan DKPP berupa sanksi atau rehabilitasi diambil dalam Rapat Pleno DKPP*; -----
  - b. Pasal 112 ayat (12) : *Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat*;  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pasal 112 ayat (13) : KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL, dan PPLN wajib melaksanakan Putusan DKPP; -----

5. Bahwa Amar Putusan DKPP angka 4 (empat) berbunyi : -----

"Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten untuk memulihkan dan mengembalikan hak konstitusional bakal pasangan calon H. Arief R Wismansyah-H. Sachrudin dan bakal pasangan calon H. Ahmad Marju Kodri-Gatot Suprijanto untuk menjadi pasangan calon peserta Pemilu Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 dengan tanpa merugikan pasangan calon peserta Pemilu Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 lain yang telah ditetapkan sebelumnya"; -----

6. Bahwa Tergugat melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 15 Tahun

2011 tentang Penyelenggara Pemilu dimaksud yaitu dengan Melaksanakan Putusan DKPP dengan menetapkan Bakal Pasangan Calon H. Arief R Wismansyah-H. Sachrudin dan Bakal Pasangan Calon H. Ahmad Marju Kodri-Gatot Suprijanto menjadi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 dan Tetap mengikutsertakan 3 (tiga) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 yang telah ditetapkan sebelumnya; -----

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Tergugat Melaksanakan Putusan

DKPP Nomor : 83/DKPP-PKE-II/2013 dan Nomor : 84/DKPP-PKE-II/2013, tanggal 6 Agustus 2013, yang kewenangannya timbul dalam Pasal 112 (12) dan Pasal 112 (13) atau dengan kata lain, KPU Provinsi menjalankan perintah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang

Penyelenggara Pemilihan Umum ; -----

Oleh karena Gugatan Para Penggugat Tidak Berdasarkan fakta, Pertimbangan Hukum dan Penafsiran Hukum Yang Layak dan Benar, maka sudah sepantasnyalah Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan/atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Gewijsde*); -----

PERMOHONAN ; -----

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, baik dalam Eksepsi dan Jawaban, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan : -----

DALAM EKSEPSI :

-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Gewijsde*); -----
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ; -----

DALAM PENUNDAAN ; -----

Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA ;

-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Sah dan Mengikat Putusan DKPP Nomor : 83/DKPP-PKE-11/2013 dan Nomor : 84/DKPP-PKE-II/2013, tanggal 6 Agustus 2013;

3. Menyatakan Sah dan Mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Nomor : 082/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013, tanggal 11 Agustus 2013, Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor : 67/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/VII/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013; -----

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Nomor : 083/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013, tanggal 11 Agustus 2013, Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 68/Kpts/KPU.Kota.015.435421/VII/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang sebagai peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013;

5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban tertanggal 23 Agustus 2013 yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. TENTANG PEMERIKSAAN PERKARA DENGAN ACARA BIASA; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa pemeriksaan perkara No. 30/G/2013/PTUN-SRG ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan menggunakan Acara Biasa; -----
- b. Bahwa Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara dengan Acara Biasa ini melaksanakan pemeriksaan dengan istilah "dipercepat" yaitu sidang dilaksanakan setiap hari, bahkan telah menetapkan jadwal sidang dan perkara akan diputus pada tanggal 29 Agustus 2013;-----
- c. Bahwa Tergugat II Intervensi keberatan dengan penerapan sidang dengan istilah "dipercepat", karena penetapan Ketua PTUN Serang menggunakan Acara Biasa; -----
- e. Bahwa atas permohonan Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim tidak mengabulkan dan tetap memberi waktu hanya 1 (satu) hari untuk menyampaikan Jawaban yaitu hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013; -----
- f. Bahwa penetapan pemeriksaan perkara dengan Acara Biasa, tetapi oleh Majelis hakim dilaksanakan dengan dipercepat bahkan melebihi tata cara pemeriksaan Acara Cepat, karena Majelis Hakim melakukan persidangan setiap hari; -----
- g. Bahwa hal tersebut telah merugikan hak-hak Tergugat dan Tergugat II Intervensi, karena tidak diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menjawab atau menanggapi gugatan Para Penggugat; -----

## 2. TENTANG JAWABAN TERGUGAT TIDAK DITANGGAPI OLEH PARA PENGGUGAT ; -----

Bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 dilaksanakan dengan acara : -----

- a. Pembacaan Surat Gugatan oleh Hakim Ketua Majelis; -----
- b. Perubahan Surat Gugatan; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Jawaban Tergugat;-----

d. Mempertimbangkan permohonan Intervensi;-----

Bahwa setelah Tergugat selesai membacakan Jawaban Tergugat, Hakim Ketua

Majelis bertanya kepada Para Penggugat yang pada pokoknya berbunyi:

"Apakah Para Penggugat akan mengajukan tanggapan Replik atas Jawaban yang disampaikan Tergugat? -----

Bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis tersebut, Para Penggugat menjawab secara lisan yang pada pokoknya berbunyi: -----

"Para Penggugat tidak menyampaikan tanggapan Replik, dan tetap pada gugatan Para Penggugat"; -----

Bahwa sikap dan pernyataan Para Penggugat yang tidak menanggapi atau tidak menyampaikan Replik atas Jawaban Tergugat yang berisi tangkisan, bantahan ataupun penolakan atas nota gugatan Para Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa menurut hukum Para Penggugat telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil Jawaban Tergugat secara keseluruhan; -----

Bahwa dengan demikian, sudah seharusnya gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana yang dimohonkan oleh Tergugat dalam nota Jawabannya; -----

DALAM EKSEPSI: -----

Bahwa pertama-tama, Tergugat II Intervensi menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat yang dikemukakan dalam nota gugatannya, kecuali mengenai hal-hal yang diakui dan dapat dibuktikan kebenarannya menurut hukum;

1. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI OBYEK GUGATAN A QUO; -----

Bahwa dengan membaca nota gugatan Para Penggugat dapat diketahui bahwa yang menjadi "obyek sengketa" adalah 2 (dua) Keputusan Tergugat, yaitu: -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 082/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013 tanggal 11 Agustus 2013 Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor : 67/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/VII/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013; -----
- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 083/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013 tanggal 11 Agustus 2013 Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor: 68/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/VII/2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013; -----

Bahwa yang menjadi dasar Tergugat dalam menerbitkan "Obyek Sengketa" adalah Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Indonesia Nomor : 83/DKPP-PKE-II/2013 dan 84/DKPP-PKEII/2013; -----

Bahwa Keputusan Tergugat yang oleh Para Penggugat dijadikan "Obyek Sengketa" *in litis*, adalah keliru, karena Keputusan Tergugat tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan (*negative list*), sehingga tidak dapat dijadikan obyek sengketa Tata Usaha Negara; -----

Bahwa berdasarkan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan pada pokoknya bahwa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu: Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) merupakan "badan peradilan" bagi Penyelenggara Pemilihan Umum yang diduga melanggar Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum; -----

Bahwa DKPP merupakan perkembangan lebih lanjut dari lembaga DK-KPU (Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum) yang sudah ada sebelumnya yang diatur berdasarkan UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Bahwa kemudian sesuai dirubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2011, sehingga putusan Dewan Kehormatan dinyatakan bersifat final dan mengikat, sehingga oleh karena itu dapat dikatakan memiliki karakter dan mekanisme kerja seperti lembaga peradilan. Oleh karena itu mekanisme kerja DKPP didesain sebagai badan peradilan etika yang menerapkan semua prinsip peradilan modern; -----

Beberapa prinsip penting yang dipraktekkan dalam penyelenggaraan peradilan etik oleh DKPP adalah prinsip-prinsip "*audi et alternt pariem*", *prinsip independensi, imparialitas, dan transparansi*; -----

Bahwa oleh karena "Obyek Sengketa" yang didalilkan Para Penggugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan (*negative lijst*), maka dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Serang harus menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili "Obyek Sengketa" yang didalilkan Para Penggugat; -----

## 2. OBYEK GUGATAN TIDAK LENGKAP DAN TIDAK JELAS; -----

Bahwa dengan membaca nota gugataan Para Penggugat dapat diketahui bahwa yang menjadi "obyek sengketa" adalah 2 (dua) Keputusan Tergugat, yaitu: -----

- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 082/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013 tanggal 11 Agustus 2013 Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor : 67/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/VII/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013; -----

- b. Keputusan Kornisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 083/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013 tanggal 11 Agustus 2013 Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor: 68/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/VII/2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013; -----

Bahwa sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan "obyek sengketa" *in litis*, dan sesuai tahapan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, Tergugat telah menyampaikan kepada semua Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, berupa: -----

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 084/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013 tertanggal 12 Agustus 2013 tentang Penetapan Jadwal, Bentuk dan Daftar Lokasi Kampanye Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013; -----
- Surat Komisi Pemilihan Umum Provisni Banten Nomor : 148/KPU.Prov.015/ VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 tentang Surat Pemberitahuan dan Penjelasan Teknis Tantang Pelaksanaan Kampanye Pemilu Kada Kota Tangerang Tahun 2013; -----
- Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 155/KPU.Prov.015/ VIII/2013 tang gal 12 Agustus 2013 tentang Undangan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Koordinasi Kampanye Pemilu Kada Kota Tangerang Tahun 2013;

- Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 157/KPUProv.015/ VIII/2013 tanggal 13 Agustus 2013 Perihal Undangan Deklarasi Kampanye Damai Pemilukada Kota Tangerang Tahun 2013;

Bahwa Keputusan dan Surat-Surat yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut merupakan tindak lanjut dari "obyek sengketa" dan tidak dapat diabaikan keberadaannya, karena produk Tergugat tersebut termasuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Positif, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Keputusan dan surat-surat Tergugat tersebut selain bersifat konkrit, individual dan final, juga tulisan tersebut memenuhi syarat sebagai berikut: -----

- a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan adalah KPU Provinsi Banten; -----
- b. Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu jelas disebutkan secara dengan tegas dalam masing-masing surat tersebut; -----
- c. Kepada siapa keputusan / masing-masing surat itu ditujukan sudah jelas dan tegas dan apa yang ditetapkan di dalamnya; -----

Bahwa Keputusan dan Surat-Surat Tergugat yang Tergugat II Intervensi kemukakan di atas merupakan rangkaian Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dan sedang dilaksanakan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang dengan Nomor Urut 1, 2, 3, 4 dan 5; Selain itu merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Keputusan Tergugat yang dijadikan "Obyek Sengketa" in litis; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seharusnya Keputusan dan Surat-Surat Tergugat yang Tergugat II Intervensi kemukakan di atas dijadikan "Obyek Sengketa" juga, karena Keputusan dan Surat-Surat Tergugat tersebut juga menimbulkan akibat hukum, terutama bagi pihak-pihak yang dimaksud atau dituju; -----

Bahwa oleh karena Keputusan dan Surat-Surat Tergugat tersebut tidak dijadikan "Obyek Sengketa", maka "Obyek Sengketa" yang dikemukakan Para Penggugat dalam nota gugatannya menjadi tidak lengkap dan tidak jelas tuntutananya: -----

Bahwa kenyataannya seluruh Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang (Tergugat II Intervensi termasuk Para Penggugat) telah mengikuti rangkaian kegiatan tahapan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013; -----

Dengan demikian gugatan Para Penggugat yang tidak lengkap dan tidak jelas tersebut, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Bahwa mengenai hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Dalam Eksepsi, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian pada bagian Dalam Pokok Perkara ini; -----
2. Bahwa mengenai Obyek Sengketa yang didalilkan Para Penggugat halaman 2 sudah ditanggapi pada bagian Dalam Eksepsi di atas, sehingga gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan atau Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang memeriksa dan memutuskan sah atau tidak sahnya "Obyek Sengketa"; -----
3. Bahwa dalil Para Penggugat tentang Legal Standing dari halaman 3 s / d halaman 8 dapat ditanggapi sebagai berikut: -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a. Pada angka 1 Para Penggugat telah mendalilkan bahwa Pemilukada diikuti oleh 5 (lima) Pasangan Calon Walikota dan wakil Walikota, (bukan hanya 3 (tiga) Pasangan Calon); -----
- b. Pada angka 2 dalil Para Penggugat yang berbunyi Para Penggugat telah selesai mengikuti dan/ atau melaksanakan seluruh tahapan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh KPU Kota Tangerang, adalah tidak benar, karena tahapan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tangerang yang ditetapkan KPU Kota Tangerang hingga saat ini masih berlangsung dan sedang dalam tahapan pelaksanaan kampanye seluruh peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013; -----
- c. Bahwa nama lengkap Tergugat II Intervensi sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang adalah H. Arief R. Wismansyah, B.sc.,M.Kes dan Drs. H. Sachrudin; -----
- d. Bahwa Para Penggugat sesungguhnya tidak memiliki Legal Standing untuk menuntut agar "Obyek Sengketa" dinyatakan batal atau tidak sah, karena sejak Tergugat menerbitkan Keputusan yang menjadi "Obyek Sengketa", dan kemudian Tergugat menindaklanjuti dengan rangkaian kegiatan Pemilihan Umum sebagai perwujudan pelaksanaan dan tindak lanjut daripada "Obyek Sengketa" dengan menerbitkan Keputusan dan Surat-Surat yang ditujukan dan akhirnya diikuti oleh Tergugat II Intervensi, Para Penggugat dan 3 (tiga) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang lainnya; -----
- e. Bahwa dalil-dalil selebihnya sampai dengan angka 21, sepanjang menyangkut Tergugat II Intervensi tidak perlu menanggapi, karena sesungguhnya dalil-dalil tersebut telah dipertimbangkan dan diputus oleh dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia; ----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa terkait dengan dalil Para Penggugat pada bagian "Dasar dan alasan-alasan gugatan", Tergugat II Intervensi memberikan tanggapan sebagai berikut :

- a. Bahwa benar yang menjadi dasar penerbitan Keputusan Tergugat yang menjadi "Obyek Sengketa" adalah Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia, sebagaimana yang diuraikan pada Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat;-----
- b. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi "Obyek Sengketa" adalah bentuk pelaksanaan dari Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia; -----
- c. Bahwa amar putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia jelas berisi perintah kepada Tergugat untuk mengambil alih proses pemilukada Kota Tangerang Tahun 2013, serta memulihkan dan mengembalikan hak konstitusional Bakal Pasangan Calon H. Arief R. Wismansyah - H. Sachrudin, dan bakal Pasangan Calon Ahmad Marju Kodri - Gatot Suprijanto untuk menjadi Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 tanpa merugikan Pasangan calon Peserta Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013 lain yang telah ditetapkan sebelumnya". Bahwa Tergugat telah melaksanakan isi putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan tepat dan benar, karena dalam memulihkan hak konstitusional Bakal Pasangan Calon H. Arief R. Wismansyah - H. Sachrudin, dan bakal Pasangan Calon Ahmad Marju Kodri - Gatot Suprijanto untuk menjadi Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 tanpa merugikan Pasangan calon Peserta Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013 lain yang telah ditetapkan sebelumnya. Maksudnya bahwa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia dan pelaksanaan putusan oleh Tergugat tidak menghilangkan hak konstitusional dari Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang yang lain (termasuk pasangan calon yaitu Para Penggugat); -----

- d. Bahwa dalil Para Penggugat angka 31 telah membenarkan bahwa putusan DKPP harus dilaksanakan oleh Tergugat, sehingga dengan demikian apa yang telah dilakukan Tergugat dalam menerbitkan "Obyek Sengketa" adalah sudah benar menurut hukum; -----
- e. Bahwa dalil Para Penggugat angka 34, 35, tidak relevan untuk ditanggapi dalam jawaban Tergugat II Intervensi ini, karena dalil Para Penggugat tersebut tidak ada kaitannya dan bukan menjadi dasar penerbitan Surat Keputusan Tergugat yang menjadi "Obyek Sengketa" *a quo*; Apalagi dalil-dalil Para Penggugat tersebut telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sehingga karenanya dalil tersebut harus ditolak; -----
- f. Bahwa dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi "Obyek Sengketa" tersebut, Tergugat telah mendasarkan pada ketentuan yang berlaku yaitu putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan mengingat berbagai peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang disebutkan dalam Keputusan Tergugat; -----
- g. Bahwa demikian pula, Keputusan Tergugat yang menjadi "Obyek Sengketa" juga tidak melanggar asas-asas dalam penyelenggaraan pemilihan umum; ---
- h. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dalil-dalil gugatan Para Penggugat tidak dapat dibuktikan menurut hukum, sehingga karenanya gugatan Para Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PENUNDAAN: -----

1. Bahwa permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi "Obyek Sengketa" *in litis* yang diajukan Para Penggugat dalam nota gugatannya tidak dikemukakan adanya alasan-alasan yang sangat mendesak sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

-----

2. Bahwa permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus didasarkan pada alasan sebagai berikut: -----

a. Terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan, jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tetap dilaksanakan; -----

b. Tidak terdapatnya kepentingan umum yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut; -----

3. Bahwa Para Penggugat tidak merumuskan alasan bahwa terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan yang menjadi "Obyek Sengketa" tetap dilaksanakan; -----

- Keadaan yang sangat mendesak yang mana, sehingga Keputusan Tergugat yang menjadi "Obyek Sengketa" harus ditunda pelaksanaannya?  
-----

Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas tentang "adanya keadaan yang sangat mendesak" Istilah "*keadaan yang sangat mendesak*" artinya jika kerugian yang akan diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibanding manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tersebut; -----

Bahwa fakta telah membuktikan bahwa setelah Tergugat menerbitkan Keputusan yang menjadi "Obyek Sengketa", Tergugat telah menindaklanjuti melaksanakan tahapan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang tahun 2013 berikutnya dan hingga saat ini telah memasuki dan sedang dalam pelaksanaan tahapan kampanye bagi 5 (lima) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013; -----

Bahwa tidak ada "keadaan yang sangat mendesak" bagi Para Penggugat, apabila Keputusan Tergugat yang menjadi "Obyek Sengketa" tetap dilaksanakan, karena hingga saat ini Para Penggugat tetap diikutsertakan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013; -----

- Kepentingan Para Penggugat yang mana yang sangat dirugikan, jika Keputusan Tergugat yang menjadi "Obyek Sengketa" tetap dilaksanakan?

Bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Tergugat yang dijadikan "Obyek Sengketa", Tergugat antara lain telah menerbitkan surat-surat berupa: -----

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 084/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013 tertanggal 12 Agustus 2013 tentang Penetapan Jadwal, Bentuk dan Daftar Lokasi Kampanye Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013; -----
- Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 148/KPU.Prov.015/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 tentang Surat Pemberitahuan dan Penjelasan Teknis Tantang Pelaksanaan Kampanye Pemilu Kota Tangerang Tahun 2013; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 155/KPU. Prov.015/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 tentang Undangan Rapat Koordinasi Kampanye Pemilu Kada Kota Tangerang Tahun 2013; -----
- Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor: 157/KPUProv.015/VIII/2013 tanggal 13 Agustus 2013 Perihal Undangan Deklarasi Kampanye Damai Pemilukada Kota Tangerang Tahun 2013; -----

Bahwa Para Penggugat menerima dan mengakui keputusan - keputusan Tergugat tersebut, bahkan Para Penggugat juga tidak keberatan dan tetap melaksanakan tahapan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Tahun 2013 yang diselenggarakan oleh Tergugat; -----

Bahwa dengan demikian, Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim untuk menilai secara obyektif tentang adanya "keadaan yang sangat mendesak" dengan didasarkan pada fakta-fakta konkrit yang terjadi dan kemungkinan kerugian yang akan timbul jika Keputusan Tergugat yang menjadi "Obyek Sengketa" tetap dilaksanakan; -----

4. Bahwa Para Penggugat tidak merumuskan alasan bahwa permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan TUN yang diajukan tidak menyangkut kepentingan umum sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Bahwa sebagaimana diketahui, penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 bertujuan untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Tangerang periode 2013-2018; -----

Bahwa PemiluKada Kota Tangerang diselenggarakan oleh Penyelenggara Pemilihan Umum dengan menggunakan keuangan Negara, dan melibatkan seluruh masyarakat Kota Tangerang yang telah memiliki hak konstitusional yaitu hak memilih dan hak dipilih dalam pemilihan umum tersebut; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian, penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 nyata-nyata menyangkut "kepentingan umum" karena merupakan hajatan masyarakat Kota Tangerang yang berjumlah jutaan orang pemilih untuk menentukan pilihan pemimpin Kota Tangerang untuk lima tahun yang akan datang; -----

5. Bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan di atas, maka sesungguhnya dalam pelaksanaan Keputusan Tergugat yang menjadi "Obyek Sengketa" tersebut adalah: -----

- tidak adanya kepentingan Para Penggugat yang sangat mendesak yang harus dilindungi; dan -----
- pelaksanaan Keputusan Tergugat yang menjadi "Obyek Sengketa" pada hakekatnya merupakan rangkaian pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 yang menyangkut kepentingan umum dari jutaan masyarakat Kota Tangerang dalam melaksanakan pesta demokrasi; -----

6. Bahwa Tergugat II Intervensi berpandangan sebaliknya, yaitu apabila Keputusan Tergugat yang menjadi "Obyek Sengketa" ditunda atau ditangguhkan pelaksanaannya (padahal tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara), maka dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai persoalan baru dan hal-hal yang tidak diharapkan bersama; -----

7. Bahwa dengan uraian di atas, maka sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat in litis; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa sengketa Tata Usaha Negara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut : -

DALAM PENUNDAAN: -----

- Menyatakan bahwa permohonan penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi "Obyek Sengketa" tidak beralasan dan tidak berdasar;

-----

- Menolak permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi "Obyek Sengketa" yang diajukan oleh Para Penggugat; -----

DALAM EKSEPSI: -----

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang memeriksa dan memutus Obyek Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini; atau -----
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*); -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

Atau : Jika Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berpendapat lain, maka Tergugat II Intervensi mohon putusan yang seadil - adilnya (mohon keadilan); -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut Para Penggugat menyatakan tidak mengajukan Replik dan tetap pada gugatannya dengan demikian Tergugat dan Tergugat II Intervensi juga tidak mengajukan Duplik dan tetap pada jawaban masing-masing; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 2 telah ditetapkan sebagai pihak berdasarkan Putusan Sela Nomor : 30/G/2013/PTUN-Srg tanggal 27 Agustus 2013, sedangkan pemeriksaan sengketa telah masuk acara pembuktian, maka Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Tergugat II Intervensi 2 untuk langsung mengajukan bukti surat dan saksi dan menanggapi gugatan Para Penggugat pada kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dan diberi tanda Bukti P - 1 sampai dengan Bukti P - 28 sebagai berikut: -----

Bukti P -	:	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Nomor: 082/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013, tanggal 11 Agustus 2013, Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor : 67/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/VII/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013; (fotokopi dari fotokopi); -----
Bukti P -	:	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Nomor: 083/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013, tanggal 11 Agustus 2013, Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 68/Kpts/KPU.Kota.015.435421/VII/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang sebagai peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013; (fotokopi dari fotokopi); -----
Bukti P -	:	Pernyataan Dukungan dari Partai Karya Peduli Bangsa Dewan Pimpinan Daerah Kota Tangerang Nomor : 017/PKPB-Kota TNG/VI-2013 tanggal 3 Juni 2013; (fotokopi sesuai dengan asli); -----
Bukti P -	:	Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Pimpinan Partai Politik/gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Nomor : 381/KPU-Kota-015.436421/VII/2013 tanggal 13 Juli 2013, perihal Pemberitahuan Hasil Penelitian Ulang Kelengkapan dan Perbaikan Persyaratan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang; (fotokopi dari fotokopi); -----
Bukti P -	5 a	:	Surat dari Irfan Rifa'i, S.H. Advokasi Syukur-Hilmi) kepada Ketua KPU Kota Tangerang Nomor : 03/TIM kampanye-KT-TNG/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013, perihal Permohonan Penjelasan Tertulis; yang diterima oleh Sekretariat KPU Kota Tangerang (fotokopi dari fotokopi); -----
Bukti P -	5 b	:	Surat dari Irfan Rifa'i, S.H. Advokasi Syukur-Hilmi) kepada Ketua KPU Kota Tangerang Nomor : 03/TIM KAMPANYE-KT-TNG/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013, perihal Permohonan Penjelasan Tertulis; yang diterima oleh Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang; (fotokopi dari fotokopi); -----
Bukti P -		:	Berita Acara Nomor : 35/BA/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013; (fotokopi sesuai dengan asli); -----
Bukti P -		:	Tanda Terima Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi, Penelitian Ulang Kelengkapan Serta Perbaikan Persyaratan Bakal Calon Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Periode 2013-2018, tanggal 26 Juli 2013; (fotokopi sesuai dengan asli); -----
Bukti P -		:	Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang kepada (Daftar Undangan Terlampir) Nomor : 445/KPU-Kota-015.436421/VIII/2013 tanggal 5 Agustus 2013, perihal Rapat Koordinasi Instansi Terkait tentang Pelaksanaan Kampanye Pemilukada Kota Tangerang; (fotokopi sesuai dengan asli);
Bukti P -		:	Putusan No 83/DKPP-PKE-II/2013, Putusan No 84/DKPP-PKE-II/2013 tanggal 6 Agustus 2013; (fotokopi dari fotokopi); -----
Bukti P -		:	Surat dari Faridal Arkam kepada Ketua dan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tanggal 5 Juli 2013 tentang Evaluasi Proses Persidangan dan Penundaan Keputusan Terkait Perkara Pilkada Kota Tangerang Tahun 2013; (fotokopi dari fotokopi); -----
Bukti P -		:	Surat dari Ibnu Jandi, S.Sos.,M.M kepada 1. KPU Provinsi Banten di Serang Banten, 2. Bawaslu Provinsi Banten di Serang Banten, 3. Panwaslu Kota Tangerang di Kota Tangerang Banten tanggal 7 Agustus 2013 perihal Menolak Keputusan DKPP-RI; (print out) (fotokopi dari fotokopi); -----
Bukti P -		:	Surat dari H. Abdul Syukur dan Hilmi Fuad, S.T., M.Kom. kepada Ketua dan Anggota KPU Provinsi Banten tanpa tanggal bulan Agustus 2013 perihal Keberatan Atas Putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Terkait Pilkada Kota Tangerang 2013; (diterima Mulyadi) (fotokopi dari fotokopi); -----
	Bukti P -	:	Surat dari Irfan Rifa'i, S.H. kepada Ketua dan Anggota KPU Provinsi Banten tanggal 11 Agustus 2013 perihal Keberatan Atas Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Terkait Pilkada Kota Tangerang 2013; yang diterima oleh Sekretariat KPU Kota Tangerang; (fotokopi sesuai dengan asli ); -----
	Bukti P -	:	Surat dari Irfan Rifa'i, S.H. kepada Ketua dan Anggota KPU Provinsi Banten tanpa tanggal bulan Agustus 2013 perihal Keberatan Atas Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Terkait Pilkada Kota Tangerang 2013; yang diterima oleh Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang (fotokopi sesuai dengan asli ); -----
	Bukti P -	:	Surat dari Irfan Rifa'i, S.H. kepada Ketua dan Anggota KPU Provinsi Banten tanggal 11 Agustus 2013 perihal Rapat Pleno Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon; yang diterima oleh Sekretariat KPU Kota Tangerang; (fotokopi sesuai dengan asli ); -----
	Bukti P -	:	Surat dari Irfan Rifa'i, S.H. kepada Ketua dan Anggota KPU Provinsi Banten tanggal 11 Agustus 2013 perihal Rapat Pleno Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon; Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang (fotokopi sesuai dengan asli ); -----
	Bukti P -	:	Makalah dari Prof. Jimly Asshiddiqie, S.H. dengan judul Pengenalan Tentang DKPP untuk Penegak Hukum tanpa tanggal bulan Pebruari 2013; (fotokopi dari fotokopi); -----
	Bukti P -	:	Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013; (fotokopi dari fotokopi); -----
	Bukti P -	:	Aka Jual Beli Nomor : 1043/2013; (fotokopi dari fotokopi); ---
	Bukti P -	:	Daftar Hadir, Hari Selasa, 25 Juni 2013, Materi : Rapat Evaluasi Kegiatan dan Pengendalian Pembangunan TA 2013; (fotokopi dari fotokopi); -----
	Bukti P -	:	Daftar Hadir Pegawai Kantor Kecamatan Pinang Kota Tangerang, hari Kamis, tanggal 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 Juni 2013; (fotokopi dari fotokopi); -----
	Bukti P -	:	Keputusan Gubernur Banten Nomor : 882/KEP.311-BKD/2013 tanggal 2 Agustus 2013; (fotokopi dari fotokopi);
	Bukti P -	:	Keputusan Pasangan H. Abdul Syukur dan Hilmi Fuad Calon Walikota / Wakil Walikota Tangerang Masa Bhakti 2013-2018; (fotokopi dari fotokopi stempel basah); -----
	Bukti P -	:	Salinan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 23/G/2013/PTUN-SRG; (fotokopi sesuai dengan asli ); -----
	Bukti P -	:	Salinan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 25/G/2013/PTUN-SRG; (fotokopi sesuai dengan asli ); -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P -	:	Surat dari Ketua IDI Tangerang kepada Ketua KPU Kota Tangerang Nomor : 238/IDI.TNG/07/2013 tanggal 20 Juli 2013 perihal Hasil Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Periode 2013-2018; (fotokopi yang dilegalisir asli diakui ada di KPU); -----
Bukti P -	:	Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi, Penelitian Ulang Kelengkapan Serta Perbaikan Persyaratan Dan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang atas nama H. Arief R. Wismansyah, B.Sc.,M.Kes dan Drs. Sachrudin, tanggal 24 Juli 2013; (fotokopi yang dilegalisir asli diakui ada di KPU); -----
Bukti P -	:	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor : 67/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/VII/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013; (fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir); -----

Dan Bukti Ad Informandum dari Para Penggugat sebagai berikut : -----

Bukti Ad Informandum P -	:	Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
Bukti Ad Informandum P -	:	Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; -----
Bukti Ad Informandum P -	:	Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Megara Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Calon Kepala Daerah/Calon Wakil Kepala Daerah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dan diberi tanda Bukti T - 1 sampai dengan Bukti T - 14, sebagai berikut: -----

Bukti T -	:	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor: 27/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/III/2013 tanggal 31 Maret 2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor : 01/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/II/2013 Tentang Tahapan, Program, Dan
-----------	---	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013; (fotokopi sesuai dengan asli); -----
Bukti T -	:		Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor: 01/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/II/2013 tanggal 2 Pebruari 2013 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013; (fotokopi sesuai dengan asli); -----
Bukti T -	:		Berita Acara Nomor : 35/BA/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013; (fotokopi sesuai dengan asli); -----
Bukti T -	:		Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor: 67/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013; (fotokopi sesuai dengan asli); -----
Bukti T -	:		Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 36/BA/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013; (fotokopi dari fotokopi); -----
Bukti T -	:		Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 68/Kpts/KPU.Kota.015.435421/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang sebagai peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013; (fotokopi sesuai dengan asli); -----
Bukti T -	:		Putusan No 83/DKPP-PKE-II/2013, Putusan No 84/DKPP-PKE-II/2013 tanggal 6 Agustus 2013; (fotokopi sesuai Salinan Resmi dari Sekretaris Persidangan DKPP); -----
Bukti T -	:		Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 148/BA/VIII/2013 tanggal 7 Agustus 2013 tentang Pengambil-Alihan Wewenang Dan Tanggungjawab KPU Kota Tangerang Dalam Pelaksanaan Pemilukada Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, Serta Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD; Kabupaten/Kota Tahun 2014; (fotokopi sesuai dengan asli);-
Bukti T -	:		Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 080/Kpts.KPU-015/Tahun 2013 tanggal 7 Agustus 2013 tentang Pengambil-Alihan Wewenang Dan Tanggungjawab KPU Kota Tangerang Dalam Pelaksanaan Pemilukada Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013; (fotokopi sesuai dengan asli); -----
Bukti T -	:		Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 149/BA/VIII/2013 tanggal 11 Agustus 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013 Berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia; (fotokopi sesuai dengan asli); -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T -	:	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Nomor: 082/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013, tanggal 11 Agustus 2013, Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor : 67/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/VII/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013; (fotokopi sesuai dengan asli);
Bukti T -	:	Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 150/BA/VIII/2013 tanggal 11 Agustus 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013; (fotokopi sesuai dengan asli);
Bukti T -	:	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Nomor: 083/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013, tanggal 11 Agustus 2013, Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 68/Kpts/KPU.Kota.015.435421/VII/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013; (fotokopi sesuai dengan asli);
Bukti T -	:	Dokumentasi Deklarasi Kampanye Damai Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013; (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dan diberi tanda Bukti T II Intv - 1 sampai dengan Bukti T II Intv - 19, sebagai berikut: -----

Bukti T II Intv -	:	Putusan No 83/DKPP-PKE-II/2013, Putusan Nomor: 84/DKPP-PKE-II/2013 tanggal 6 Agustus 2013; (fotokopi sesuai dengan asli);
Bukti T II Intv -	:	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Nomor: 082/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013, tanggal 11 Agustus 2013, Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor : 67/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/VII/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013; (Fotokopi sesuai dengan asli);
Bukti T II Intv -	:	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Nomor: 083/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013, tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			11 Agustus 2013, Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 68/Kpts/KPU.Kota.015.435421/ VII/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang sebagai peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013; (fotokopi sesuai dengan asli); -----
	Bukti T II Intv -	:	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Nomor: 084/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013, tanggal 12 Agustus 2013, Tentang Penetapan Jadwal, Bentuk, Dan Daftar Lokasi Kampanye Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013; (fotokopi dari fotokopi stempel basah); -----
	Bukti T II Intv -	:	Surat dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor : 148/KPU-Prov.015/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 perihal Surat Pemberitahuan dan Penjelasan Teknis tentang Pelaksanaan Kampanye Pemilukada Kota Tangerang Tahun 2013; (fotokopi dari fotokopi stempel basah); -----
	Bukti T II Intv -	:	Surat dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten kepada Tim Kampanye An. Areif R. Wismansyah, B.Sc.,M.Kes dan Drs. Sachrudin Nomor : 155/KPU-Prov.015/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 perihal Undangan Rapat Koordinasi Kampanye Pemilukada Kota Tangerang Tahun 2013; (fotokopi sesuai dengan asli); -----
	Bukti T II Intv -	:	Keputusan Walikota Tangerang Nomor : 882/KEP.341-BKPP/2013 tanggal 12 Agustus 2013; (fotokopi sesuai dengan asli); -----
	Bukti T II Intv -	:	Foto lima pasangan kandidat Walikota – Wakil Walikota Tangerang saat melaksanakan pembacaan visi misi di Gedung DPRD Kota Tangerang; (fotokopi dari hasil print); -----
	Bukti T II Intv -	:	Foto lima pasangan kandidat bersama-sama membacakan deklarasi kesepakatan kampanye damai di Gedung KPU, Jl. Nyimas Melati, Kota Tangerang; (fotokopi dari hasil print); -----
	Bukti T II Intv -	:	Laporan Pemberitaan Media dari Media Non Stop, edisi Jumat, 16 Agustus 2013; (fotokopi sesuai dengan asli); -----
	Bukti T II Intv -	:	Laporan Pemberitaan Media dari Media Indopos, edisi Rabu, 21 Agustus 2013; (fotokopi sesuai dengan asli); -----
	Bukti T II Intv -	:	Laporan Pemberitaan Media dari Media Banten Pos, edisi Rabu, 21 Agustus 2013; (fotokopi sesuai dengan asli); -----
	Bukti T II Intv -	:	Foto pasangan Abdul Syukur - Hilmi Fuad saat melaksanakan kampanye terbuka di Lapangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Perumahan Puri Beta; (fotokopi dari hasil print); -----
	Bukti T II Intv -	:	Foto pasangan Abdul Syukur - Hilmi Fuad saat melaksanakan kampanye terbuka di Lapangan Perumahan Puri Betas; (fotokopi dari hasil print); -----
	Bukti T II Intv -	:	Laporan Pemberitaan Media dari Satelit News, edisi Senin, 19 Agustus 2013; (fotokopi sesuai dengan asli); -----
	Bukti T II Intv -	:	Laporan Pemberitaan Media dari Tangerang Pos, edisi Senin, 19 Agustus 2013; (fotokopi sesuai dengan asli); -----
	Bukti T II Intv -	:	Foto pasangan Harry Mulya Zein – Iskandar saat melaksanakan kampanye akbar di TPA Rawa Kucing; (fotokopi dari hasil print); -----
	Bukti T II Intv -	:	Foto pasangan Harry Mulya Zein – Iskandar saat melaksanakan kampanye akbar di Lapangan Ahmad Yani; (fotokopi dari hasil print); -----
	Bukti T II Intv -	:	Rekaman Video dalam bentuk compact disk berisi kampanye damai lima pasang calon dan debat kandidat; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan bukti surat asli maupun fotokopinya yang telah diberi meterai cukup yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dan diberi tanda Bukti T II Int 2 - 1 sampai dengan Bukti T II Int 2 - 2, sebagai berikut :

	Bukti T II Intv 2 -	:	Surat dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang kepada 1. Pimpinan Partai Politik/ Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang 2. Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto; (fotokopi sesuai dengan asli); -----
	Bukti T II Intv 2 -	:	Berita Acara Nomor : 29/BA/VII/2013 tanggal 13 Juli 2013 tentang Hasil Penelitian Ulang Kelengkapan Dan Perbaikan Persyaratan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto; (fotokopi sesuai dengan asli); -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 2

tidak mengajukan Saksi meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, telah memanggil 1 (satu) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:-----

Drs. TAKHONO, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----

Bahwa anggota Panwaslu Kota Tangerang terdiri dari 3 (tiga) orang dan saksi (Drs. Takhono) sebagai Ketua merangkap anggota; -----
Bahwa tugas Panwaslu adalah menerima laporan dan mengawasi seluruh tahapan antara lain menerima, mengkaji dan menindaklanjuti laporan; -----
Bahwa semenjak dibentuk, Panwaslu Kota Tangerang pernah menerima laporan antara lain: ----- 1. Dari Sdr. Faisal terkait dugaan pelanggaran administrasi; ----- 2. Dari Ibnu Jandi terkait pelanggaran yang dilakukan KPU Kota Tangerang; -----
Bahwa terkait pasangan calon Walikota atas nama Arief-Sachrudin ada dua laporan yaitu: ----- 1. Dari Sdr. Faisal yang teregistrasi Laporan Nomor : 01/Pemilukada/VII/2013 tentang Drs. H. Sachrudin yang sudah dibebaskan tugas akan tetapi masih berdinast/ berkantor ; ----- 2. Dari Drs. H. Sachrudin yang melaporkan dirinya sendiri terkait bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi syarat sebagai calon Wakil Walikota; -----
Bahwa terkait pasangan calon Walikota atas nama Marju Kodri dan Gatot ada laporan yang dilaporkan oleh Ibnu Jandi yang kemudian dijadikan bahan temuan oleh Divisi Pengawasan karena pendaftaran yang melampaui waktu sehingga telah diproses oleh Panwaslu dan telah disampaikan oleh Sdr. Samsudin dan telah disampaikan ke DKPP; -----
Bahwa terhadap beberapa laporan tersebut Panwaslu telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan diawali memanggil pelapor untuk dilakukan proses



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<p>verifikasi antara pelapor dengan para saksi kemudian ditindaklanjuti dengan mengumumkan hasil verifikasi dikantor Panwaslu Kota Tangerang dan disampaikan kepada KPU dan ditembuskan kepada Bawaslu;-----</p>
<p>Bahwa Panwaslu menemukan pelanggaran yaitu terkait proses pendaftaran atau Pencalonan Bakal Walikota Dan Wakil Walikota dimana KPU tidak melakukan membuat matrik peserta pemilu 2013 sehingga terjadi dukungan ganda terhadap pasangan calon atas nama Ahmad Marju Kodri dan Gatot, setelah Panwaslu mengkaji dan mengklarifikasi pihak-pihak terkait dan Panwaslu sudah menyimpulkan dan melaporkan kepada DKPP, selanjutnya atas laporan tersebut DKPP mengeluarkan keputusan bahwa Ahmad Marju Kodri dan Gatot sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; -----</p>
<p>Bahwa pihak yang melaporkan kepada Panwaslu terkait dengan perkara ini adalah : -----</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan tertulis dari Edi Faisal yaitu tentang Drs. H. Sachrudin yang telah menyatakan mengundurkan diri namun yang bersangkutan masih bekerja namun terkait dengan laporan dari Edi Faisal dengan hasil bahwa laporan Edi Faisal tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat; -----</li> <li>2. Laporan dari Drs. H. Sachrudin bahwa yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon Wakil Walikota; -----</li> </ol>
<p>Bahwa terkait laporan tersebut Panwaslu Kota Tangerang telah merekomendasikan kepada KPU Kota Tangerang yaitu: Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumentasi, saksi dan musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kota Tangerang maka kasus yang dilaporkan oleh Drs. H. Sachrudin untuk diteruskan ke Kantor KPU untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan; -----</p>
<p>Bahwa atas rekomendasi tersebut KPU tetap tidak memasukan Drs. H. Sachrudin sebagai pasangan calon sehingga pasangan calon Arief dan Drs.H. Sachrudin menjawab hal tersebut sebagai pelanggaran KPU dalam bentuk kajian-kajian; -----</p>
<p>Setelah mengkaji jawaban KPU tersebut Panwaslu merekomendasikan KPU Kota Tangerang untuk memasukan pasangan calon Arief dan Drs.H. Sachrudin sebagai pasangan calon; -----</p>
<p>Bahwa ketika ada pengaduan ke DKPP, Panwaslu Kota Tangerang dipanggil oleh DKPP sebagai pihak terkait dan sudah memberi keterangan yang telah termuat dalam putusan DKPP; -----</p>
<p>Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu bahwa KPU beserta jajarannya sampai ke PPSLN, Bawaslu beserta jajarannya sampai ke PPLLN harus melaksanakan Keputusan</p>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKPP sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 112 ayat (13); -----
Bahwa masih ada fungsi pengawasan dari Panwaslu Kota Tangerang kepada KPU Kota Tangerang; -----
Bahwa terkait dengan objek sengketa Saksi tidak mengetahui adanya laporan yang diajukan kepada Panwaslu Kota Tangerang; -----
Bahwa Pasangan Calon Marju Kodri gugur sebelum tahapan tes kesehatan; ---
Bahwa setiap tahapan pemilu yang dilaksanakan KPU diikuti oleh Panwaslu antara lain tahapan pendaftaran calon, verifikasi sampai dengan penetapan; ---
Bahwa tahapan calon dimulai pada bulan Juni 2013; -----
Bahwa ada lima peserta yang mengikuti tahapan tersebut; -----
Bahwa ada empat pasangan calon yang mengikuti tes kesehatan sedangkan pasangan calon yang tidak mengikuti tes kesehatan adalah Pasangan Calon Marju Kodri; -----
Bahwa pasca Pembacaan Putusan DKPP tanggal 6 Agustus 2013 sampai dengan penerbitan objek sengketa, ada pengaduan kepada Panwaslu terkait dengan proses tersebut namun masih dalam proses; -----
Bahwa pasca putusan DKPP saksi mengawasi proses sejak deklarasi damai sampai dengan penutupan; -----
Bahwa pada saat kampanye damai kelima pasangan calon hadir dan menandatangani semua naskah yang disediakan dan semua mengangkat tangan untuk persahabatan damai; -----
Bahwa hasil laporan dari Faisal setelah dikaji oleh Panwaslu bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat sehingga terlapor tidak bersalah; -----
Bahwa rekomendasi Panwaslu tersebut disampaikan kepada KPU dan Bawaslu; -----
Terkait laporan Sachrudin yang melaporkan KPU Kota Tangerang yang tidak meloloskan dirinya sebagai pasangan calon, Panwaslu Kota Tangerang telah mengkaji, memverifikasi dan merekomendasi kepada KPU Kota Tangerang yang isinya untuk diakomodir dan pasangan tersebut telah mengadukan kepada DKPP dan telah terbit Keputusan DKPP yang mensahkan pasangan calon tersebut; -----
Bahwa yang diketahui Saksi terkait putusan DKPP tersebut adalah mengembalikan hak konstitusi kepada dua pasangan calon tanpa merugikan pasangan calon yang terdahulu; -----
Bahwa terhadap pasangan Ahmad Marju Kodri – Gatot Suprijanto yang telah ditetapkan sebagai pasangan calon, tidak ada pihak lain yang melapor atau keberatan ke Panwaslu; -----
Bahwa Panwaslu menerima putusan DKPP; -----
Bahwa semua pasangan melaksanakan keputusan KPU Provinsi Banten yang telah mengambil alih tugas KPU Kota Tangerang; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu : -----

1. FADLULLOH, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut : ---

Bahwa Saksi tinggal di Kota Tangerang; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bahwa saksi mengetahui bahwa kelima pasangan calon mengikuti kampanye damai yang dilaksanakan di kantor DPRD Kota Tangerang tanggal 14 Agustus 2013 jam 10.00 sampai dengan jam 12.00 WIB; -----
	Bahwa Saksi mengetahui kelima pasangan calon melalui TV monitor; -----
	Bahwa Saksi mengetahui pasangan Harry Mulya Zein melakukan kampanye pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013 dimana saksi melihat konvoi saat melintas dikampung blendung tempat tinggal saksi, kemudian tanggal 22 Agustus 2013; -----
	Bahwa Saksi mengetahui pasangan Abdul Syukur melakukan kampanye pada tanggal 20 Agustus 2013 jam 14.00 WIB dimana saksi melihat di alun-alun dan tanggal 25 Agustus 2013;-----
	Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada keberatan dari pihak lain pada saat acara kampanye damai di DPRD Kota Tangerang; -----
	Bahwa saksi pernah melihat kampanye damai kelima pasangan calon yang dilaksanakan tanggal 15 Agustus 2013 dengan cara beriringan berlokasi di sekitar kantor KPUD; -----

**ARSANI MAIDI, S.T.**, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut: -----

Bahwa saksi mengetahui jadwal kampanye yang ditetapkan oleh KPU yaitu :

- Tanggal 14 Agustus 2013 ada penyampaian visi dan misi di Gedung DPRD Kota Tangerang yang diikuti oleh lima pasangan calon dan berjalan lancar tidak ada pihak yang keberatan namun ada beberapa anggota dewan yang menyarankan kepada pimpinan dewan agar memanggil anggota KPU Provinsi Banten untuk menjelaskan hasil penetapan pasangan calon namun dijawab oleh pimpinan DPRD hal tersebut telah dilakukan oleh komisi I dan saat ini telah memasuki tahapan penyampaian visi misi; -----
- Tanggal 15 Agustus 2013 jam 10.00 WIB ada deklarasi kampanye damai bertempat di depan kantor KPU Kota Tangerang yang dihadiri oleh anggota KPU, anggota Panwaslu dan ada lima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang membacakan deklarasi kampanye damai secara bersama-sama yang dipandu oleh Panwaslu; -----
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tanggal 22 Agustus 2013 hari Kamis jam 14.00 WIB ada kampanye pasangan Harry Mulya Zein dan Iskandar di Jalan Ahmad Yani; -----</li> </ul>
Bahwa saksi melihat pasangan calon yang lain kampanye melalui televisi; --
Bahwa saksi tidak melihat kampanye pasangan Abdul Syukur namun melihat konvoi saat melintas tempat tinggal saksi; -----
Bahwa masa kampanye berlangsung sampai dengan hari Senin; -----
Bahwa setiap kampanye dilaksanakan sendiri-sendiri; -----
Bahwa kampanye dilaksanakan secara bersama-sama pada saat penyampaian visi misi dan deklarasi kampanye damai; -----
Bahwa pada saat penyampaian visi misi di DPRD tidak ada pihak yang menyampaikan bahwa ada yang mendaftar gugatan di PTUN Serang; -----
Bahwa sepengetahuan saksi semua kampanye aman; -----
Bahwa saksi mengetahui isi dari deklarasi damai tersebut yaitu menyatakan bersama-sama akan melaksanakan Pemilukada ini secara damai demi ketertiban dan keamanan Kota Tangerang; -----
Bahwa Pemilukada Kota Tangerang agar melahirkan seorang pemimpin yang memahami masyarakat Kota Tangerang; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 29 Agustus 2013; -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di dalam Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam putusan ini; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan tentang pertimbangan hukum dalam Putusan ini, maka perlu terlebih dahulu memberikan tanggapan atas dua point yang disampaikan dalam Jawaban Tergugat II Intervensi yang diluar eksepsi maupun pokok sengketa, sebagai berikut: -----

- Bahwa tanggapan atau sikap Majelis Hakim atas keberatan mengenai proses pemeriksaan sengketa *a quo* yang dipercepat, tetap pada tanggapan/sikap Majelis Hakim sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan maupun Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Putusan ini;  
-----
- Bahwa tidak diajukannya replik oleh Para Penggugat tidak dapat diartikan Para Penggugat menerima seluruh dalil Jawaban Tergugat, oleh karena Para Penggugat telah tegas menyatakan tetap pada Gugatan semula;  
-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tentang Pertimbangan Hukum adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan tertanggal 15 Agustus 2013 yang selengkapny telah diuraikan dalam bagian "Duduk Sengketa" Putusan ini dan pada pokoknya memohon agar Pengadilan menyatakan batal/tidak sah dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi objek sengketa, yaitu: -----

- *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor: 082/Kpts/KPU.Prov-015/Tahun 2013, Tanggal 11 Agustus 2013, tentang Perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor: 67/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/VII/2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Tangerang dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota*

*Tangerang Tahun 2013 (Bukti T-11 = Bukti P-1 = Bukti T.II Int.-2);*

- *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor: 083/Kpts/KPU.Prov-015/Tahun 2013, Tanggal 11 Agustus 2013, tentang Perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor: 68/Kpts/KPU-Kota Tng/015.435421/VII/2013, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang sebagai Peserta dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 (Bukti T-13 = Bukti P-2 = Bukti T.II.Int.-3); -----*

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut telah diajukan Jawaban tertulis oleh Tergugat tertanggal 22 Agustus 2013 dan Tergugat II Intervensi tertanggal 23 Agustus 2013 yang mana dalam masing-masing Jawaban dimaksud memuat juga eksepsi yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian "Duduk Sengketa" Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak mengajukan Replik dan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi pun tidak mengajukan duplik; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati keseluruhan eksepsi, baik yang diajukan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi, maka eksepsi-eksepsi dimaksud dapat digolongkan ke dalam: -----

1. Jenis eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara). Jenis eksepsi dimaksud diajukan oleh Tergugat II Intervensi;

2. Jenis eksepsi lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:

- a. Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan kurang pihak dan Gugatan *obscure libel*;
- b. Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai objek Gugatan tidak lengkap dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat eksepsi dari Tergugat II Intervensi yang berkaitan dengan kewenangan mengadili Pengadilan, maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dapat diketahui mengenai kewenangan absolut Pengadilan adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa batasan formal yuridis mengenai sengketa tata usaha negara terdapat dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: "*Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”; -----

Menimbang, bahwa dengan mencermati batasan formal sengketa tata usaha negara tersebut, maka terdapat tiga unsur utama dari sengketa tata usaha negara yaitu: -----

1. Objek sengketa haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN); -
2. Subjek Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata dan subjek Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara; -----
3. Hal yang disengketakannya harus berada dalam bidang hukum tata usaha negara (ranah hukum administrasi negara); -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan objek sengketa *a quo* termasuk KTUN yang dikecualikan berdasarkan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, karena merupakan tindak lanjut dari Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menjalankan fungsi peradilan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai KTUN sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf e Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah KTUN yang diterbitkan atas dasar hasil pemeriksaan badan-badan peradilan sebagaimana dimaksud Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan DKPP dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang mana dalam Konsiderans bagian Mengingat dari Undang-Undang tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidaklah mencantumkan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga DKPP bukanlah badan peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman sebagaimana ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Tahun 1945; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut di atas dan setelah mencermati objek sengketa *a quo*, maka objek sengketa *a quo* merupakan penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Tergugat (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten) yang bersifat konkret, individual, dan final, sehingga telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak dikecualikan oleh Pasal 2 maupun Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan tidak memerlukan upaya administratif sebagaimana dimaksud Pasal 48 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati identitas Gugatan dan alasan-alasan dalam posita Gugatan, maka dapat dipastikan Para Penggugat adalah orang (*naturlijke person*) dan Tergugat adalah Badan Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa *a quo* dengan alasan hukum yang dipermasalahkannya berada dalam ranah hukum administrasi negara, khususnya yang berkaitan dengan administrasi penyelenggaraan pemilukada; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka sengketa *a quo* merupakan sengketa tata usaha negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan sudah merupakan fakta hukum yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa tempat kedudukan Tergugat berada dalam wilayah hukum Provinsi Banten, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Serang baik secara absolut sesuai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maupun secara relatif sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, berwenang untuk mengadili sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa maka dengan demikian eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang mengadili sengketa *a quo* haruslah dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan formalitas Gugatan dengan mendahulukan pertimbangan mengenai kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan Gugatan *a quo*, sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan terdapat kepentingan yang dirugikan dengan terbitnya objek sengketa *a quo*, oleh karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengesampingkan hak-hak konstitusional Para Penggugat sebagai calon walikota dan wakil walikota Tangerang Tahun 2013 yang telah ditetapkan terlebih dahulu; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi memberikan dalil bantahan yang pada pokoknya menyatakan Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan Gugatan *a quo*, oleh karena objek sengketa tersebut telah ditindaklanjuti Tergugat dengan menerbitkan keputusan-keputusan dan surat-surat yang ditujukan dan pada akhirnya diikuti oleh Tergugat II Intervensi maupun Para Penggugat; -----

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah menentukan bahwa: "*Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitas”;* -----

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas mensyaratkan pihak yang mengajukan gugatan harus memiliki kepentingan yang dirugikan sebagai akibat langsung dari Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan terungkap fakta-fakta hukum yang memiliki kaitan dengan ada atau tidaknya kepentingan Para Pengugat yang dirugikan secara langsung oleh objek sengketa *a quo*, sebagai berikut: -----

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor: 27/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/III/2013, tertanggal 31 Maret 2013, tentang “Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor: 01/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/III/2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013”, yang mana dalam Lampiran Keputusan tersebut khususnya pada angka II, angka 2, huruf a sampai d, telah ditetapkan mengenai rangkaian tahapan pelaksanaan pencalonan dimulai dari Tanggal 3 April 2013 sampai dengan Tanggal 2 Agustus 2013 (Bukti T-1);  
-----

2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 29/BA/VII/2013 tentang Hasil Penelitian Ulang Kelengkapan dan Perbaikan Persyaratan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang (Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Gatot Suprijanto) tertanggal 13 Juli 2013 (Bukti T.II Int.2-2) dan Surat

Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang tertanggal 13 Juli 2013, Nomor:

378/KPU-Kota-015.436421/VII/2013, perihal: Pemberitahuan Hasil

Penelitian Ulang Kelengkapan dan Perbaikan Persyaratan Bakal Calon

Walikota dan Wakil Walikota Tangerang (Bukti T.II.Int.2-1), pada

pokoknya menetapkan "tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat"

mengenai kelengkapan administrasi pengajuan bakal calon walikota dan

wakil walikota Tangerang oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik atas

nama Tergugat II Intervensi 2; -----

3. Bahwa berdasarkan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi, Hasil

Penelitian Ulang Kelengkapan Serta Perbaikan Persyaratan dan

Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota

Tangerang, tertanggal 24 Juli 2013 (Bukti P-27), Komisi Pemilihan Umum

Kota Tangerang menyatakan kelengkapan administrasi Tergugat II

Intervensi (khususnya atas nama Drs. H. Syahrudin) mengenai Model

BB11-KWK.KPU Partai Politik: Formolir Surat Pernyataan Pengunduran

Diri dan Tidak Aktif dalam Jabatan Negeri bagi Pegawai Negeri Sipil, TNI

dan Anggota Polri, tidak memenuhi syarat;

-----

4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 35/BA/VII/2013, tertangga 24

Juli 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil

Walikota Tangerang dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota

Tangerang Tahun 2013 (Bukti T-3 = Bukti P-6) dan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor: 67/Kpts/KPU-Kota

Tng/015.436421/VII/2013, tertanggal 24 Juli 2013, tentang Penetapan

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013

(Bukti T-4), Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang telah menetapkan bakal calon yang menjadi calon walikota dan wakil walikota Tangerang adalah pasangan Tb. Dedi Suwandi Gumelar dan Ir. Suratno Abubakar serta Para Penggugat; -----

5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno tentang Penetapan Nomor: Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang sebagai Peserta dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, Nomor: 36/BA/VII/2013, tanggal 26 Juli 2013 (Bukti T-5), dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor: 68/Kpts/KPU-Kota Tng/015.435421/VII/2013, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang sebagai Peserta dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, tanggal 26 Juli 2013 (Bukti T-6), telah ditetapkan nomor urut pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang dalam Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 sebagai berikut: 1. Dr. HM. Harry Mulya Zein – Iskandar, S.Ag., 2. H. Abdul Syukur – Hilmi Fuad, S.T., M.Kom., 3. Tb. Dedi Suwandi Gumelar – Ir. Suratno Abubakar, (Pasangan calon nomor 1 dan 2 adalah Para Penggugat *in casu*); -----
6. Bahwa atas pengaduan yang diajukan Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi 2, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menerbitkan Putusan Nomor: 83/DKPP-PKE-II/2013 dan Nomor: 84/DKPP-PKE-II/2013 (Bukti T-7 = Bukti T.II.Int-1 = Bukti P-9), yang mana dalam Amar Putusan angka 3 dan angka 4 pada pokoknya memerintahkan Tergugat untuk menindaklanjuti Putusan DKPP dengan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengambilalih pelaksanaan tahapan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 juga memulihkan dan mengembalikan hak konstitusional bakal pasangan calon H. Arief R. Wismansyah - H. Sachrudin (Tergugat II Intervensi) dan bakal pasangan calon H. Ahmad Marju Kodri – Gatot Suprijanto (Tergugat II Intervensi 2) menjadi pasangan calon peserta pemilukada walikota dan wakil walikota Tangerang Tahun 2013 dengan tanpa merugikan pasangan calon peserta pemilukada walikota dan wakil walikota Tangerang Tahun 2013 lain yang telah ditetapkan sebelumnya; -----

7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Pengambilalihan Wewenang dan Tanggung Jawab KPU Kota Tangerang dalam Pelaksanaan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, serta Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Nomor: 148/BA/VIII/2013, tanggal 7 Agustus 2013 (Bukti T-8) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor: 080/Kpts.KPU-015/TAHUN 2013 tentang Pengambilalihan Wewenang dan Tanggung Jawab Ketua dan Anggota KPU Kota Tangerang dalam Pelaksanaan Tahapan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, tertanggal 7 Agustus 2013 (Bukti T-9), telah terjadi pengambilalihan wewenang dan tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, khususnya dalam pelaksanaan tahapan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, sampai dengan selesainya penetapan calon terpilih Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Bahwa Berita Acara Pleno Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, Nomor: 149/BA/VIII/2013, tanggal 11 Agustus 2013 (Bukti T-10), dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor: 082/Kpts/KPU.Prov-015/Tahun 2013, Tanggal 11 Agustus 2013, tentang Perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor: 67/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/VII/2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 (Bukti T-11 = Bukti P-1 = Bukti T.II Int.-2 / objek sengketa), telah menetapkan Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi 2 menjadi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang dalam pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 bersama-sama dengan pasangan calon Tb. Dedi Suwandi Gumelar – Ir. Suratno Abubakar, M.M. dan Para Penggugat;

-----

9. Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, Nomor: 150/BA/VIII/2013, tanggal 11 Agustus 2013 (Bukti T-12), dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor: 083/Kpts/KPU.Prov-015/Tahun 2013, Tanggal 11 Agustus 2013, tentang Perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor: 68/Kpts/KPU-Kota Tng/015.435421/VII/2013, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang sebagai Peserta dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 (Bukti T-13 = Bukti P-2 = Bukti T.II.Int.-3), telah menetapkan nomor urut pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang sebagai berikut: 1.

Dr. HM. Harry Mulya Zein – Iskandar, S.Ag., 2. H. Abdul Syukur – Hilmi

Fuad, S.T., M.Kom., 3. Tb. Dedi Suwandi Gumelar – Ir. Suratno Abubakar,

4. Ir. H. Ahmad Marju Kodri – Drs. Gatot Suprijanto, dan 5. H. Arief R.

Wismansyah, B.Sc., M.Kes. - Drs. H. Sahrudin (*in casu*, pasangan calon

nomor 1 dan 2 adalah Para Penggugat, pasangan calon nomor 4 adalah

Tergugat II Intervensi 2, dan pasangan calon nomor 5 adalah Tergugat II

Intervensi); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta - fakta hukum di atas, maka

dapat dipastikan objek sengketa *a quo* (Bukti T-11 = Bukti P-1 = Bukti T.II Int.-2

dan Bukti T-13 = Bukti P-2 = Bukti T.II.Int.-3) telah menetapkan Tergugat II

Intervensi dan Tergugat II Intervensi 2 menjadi pasangan calon walikota dan wakil

walikota dalam pemilukada walikota dan wakil walikota Tangerang Tahun 2013,

secara bersama-sama dengan tiga pasangan calon walikota dan wakil walikota

(termasuk Para Penggugat) yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Bukti T-3

dan Bukti T-4, bahkan nomor urut Para Penggugat pun sama (tidak berubah)

sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya dalam Bukti T-5 dan Bukti T-6, hal

tersebut menunjukkan tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan objek

sengketa *a quo* tidaklah menghilangkan hak konstitusional Para Penggugat untuk

menjadi pasangan calon walikota dan wakil walikota dalam pemilukada walikota

dan wakil walikota Tangerang Tahun 2013 sesuai amanat Putusan DKPP (Bukti

T-7 = Bukti T.II.Int-1 = Bukti P-9);

-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati Bukti P-27, Bukti T-3 = Bukti P-6,

dan Bukti T-4, yang kemudian dihubungkan dengan Putusan DKPP (Bukti T-7 =

Bukti T.II.Int-1 = Bukti P-9) khususnya pada halaman 60 - 61 paragraf [3.18],



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

[3.19], dan 3.18], maka terdapat fakta hukum yang menunjukkan bahwa digugurkannya Tergugat II Intervensi sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota dalam pemilukada walikota dan wakil walikota Tangerang Tahun 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang adalah sebagai akibat dari adanya pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu oleh komisioner-komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang; -----

Menimbang, bahwa dengan mencermati Bukti T.II Int.2-1 dan Bukti T.II Int.2-2, Bukti T-3 = Bukti P-6, dan Bukti T-4, yang kemudian dihubungkan dengan Putusan DKPP (Bukti T-7 = Bukti T.II.Int-1 = Bukti P-9) khususnya pada halaman 57 - 59 paragraf [3.13] – [3.16], maka terdapat fakta hukum yang menunjukkan bahwa digugurkannya Tergugat II Intervensi 2 sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota dalam pemilukada walikota dan wakil walikota Tangerang Tahun 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang adalah sebagai akibat dari adanya pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu oleh komisioner-komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* adalah dalam rangka memulihkan hak-hak konstitusional Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi 2 yang sebelumnya terlanggar/dirugikan, sesuai perintah Putusan DKPP (Bukti T-7 = Bukti T.II.Int-1 = Bukti P-9), yang mana sesuai ketentuan Pasal 112 ayat (12) dan ayat (13) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor: 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Putusan DKPP bersifat final dan mengikat sehingga Tergugat wajib melaksanakannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* tidak dapat juga dipandang sebagai penyimpangan atas prinsip “persamaan perlakuan” sehingga menimbulkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kerugian kepada Para Penggugat, oleh karena Para Penggugat bukanlah pihak yang hak-hak konstitusionalnya harus dipulihkan sebagai akibat adanya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu oleh Komisioner-komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang dan Para Penggugat tetap sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota dalam Pemilukada walikota dan wakil walikota Tangerang Tahun 2013; -----

Menimbang, bahwa adapun mengenai bertambahnya peserta pasangan calon pemilukada walikota dan wakil walikota Tangerang Tahun 2013 dari yang semula ditetapkan tiga pasangan calon dan kemudian menjadi lima pasangan calon, maka hal tersebut pun tidak secara nyata menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat dalam hal perolehan suara pemilih, oleh karena tidak akan dapat dibuktikan secara pasti menurut hukum mengenai seberapa besar suara pemilih yang diperoleh oleh masing-masing pasangan calon sebelum pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak terdapat kepentingan Para Penggugat yang dirugikan secara nyata dan langsung oleh terbitnya objek sengketa *a quo* sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa dengan Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terhadap eksepsi-eksepsi yang selebihnya dan pokok sengketanya tidak perlu lagi dipertimbangkan; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka permohonan penundaan tindak lanjut pelaksanaan objek sengketa dari Para Penggugat sudah sepatutnya untuk ditolak; -----

Menimbang, bahwa dengan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dari sengketa ini sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan; -----

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian, mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 Jo. Pasal 107 Undang - Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan masalah hukum dalam sengketa *a quo*, sedangkan terhadap bukti-bukti yang kurang relevan tidak dipertimbangkan, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jis. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5: Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

M E N G A D I L I :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Diterima; -----
2. Menghukum Para Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah  
Rp. 381.000,- (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada Hari Kamis, Tanggal 29 Agustus 2013, oleh RIALAM SIHITE, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, BAIQ YULIANI, S.H. dan DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.IP. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Jumat, Tanggal 30 Agustus 2013, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh DHONNI ADHITA SAPUTRA, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 2; -----

HAKIM-HAKIM

HAKIM KETUA MAJELIS :

ANGGOTA :

<p>I.    <b>BAIQ YULIANI, S.H.</b></p>	<p><b>RIALAM SIHITE S.H.</b></p>
<p>II.   <b>DIKDIK</b></p>	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<b>SOMANTRI,</b>	
<b>S.H., S.IP.</b>	

PANITERA PENGGANTI,

**DHONNI ADHITA SAPUTRA, S.H.**

Rincian Biaya Perkara Nomor : 30/G/2013/PTUN-SRG:

- Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-; -----
- Biaya ATK Perkara	: Rp. 125.000,-; -----
- Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,-; -----
- Biaya Hak Redaksi Putusan	: Rp. 5.000,-; -----
- Biaya Uang Leges Putusan	: Rp. 3.000,- ; -----
- Biaya Meterai Putusan dan Putusan Sela	: <u>Rp. 18.000,-;</u> -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

**J u m l a h**

: Rp. 381.000,- -----

(Tiga ratus delapan puluh satu ribu

rupiah);-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)